



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO KM. 17 TROMOL POS 8 BANYUWANGI 68453

TELEPON : 0333 – 510688 FAXIMILE : 0333 – 510525

LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespri.bpppbanyuwangi@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
NOMOR : B.2268/BPPP.BYW/OT.710/VI/2024**

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Standar Pelayanan Publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 348 Tahun 2024 tentang Jenis Layanan Publik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi meliputi produk / jenis layanan :
- 1). Uji Profesi Kepelautan;
 - 2). Konsultasi dan Bimbingan Teknis;
 - 3). Pelatihan Tingkat Dasar Kepelautan;
 - 4). Pelatihan Keahlian Kepelautan;
 - 5). Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan;
 - 6). Pemanfaatan Aset; dan
 - 7). Uji Kompetensi.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Balai, pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada Tanggal : 17 Juni 2024

Kepala BPPP Banyuwangi,



Moch. Muchlisin, A.Pi., M.P.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Banyuwangi
Nomor : B.2268/BPPP.BYW/OT.710/VI/2024
Tanggal : 17 Juni 2024
Perihal : **Standar Pelayanan Publik Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Banyuwangi**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan - Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi antara lain :

1. Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

2. Fungsi :

- Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi juga menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi : Pelayanan Pelaksanaan Uji Profesi, Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan serta Pelayanan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi memandang perlu untuk menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakannya penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan Publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan jenis dan produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;
2. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dapat memenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan serta menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang sesuai standar.

C. SASARAN

Sasaran diadakannya penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi adalah :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan / kelembagaan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan hak / kewajiban serta kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, meliputi :

1. Nama jenis layanan;
2. Komponen standar pelayanan;
3. Standar pelayanan publik; dan
4. Penutup.

BAB II NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, nama jenis layanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tergolong ke dalam Pelayanan Jasa Publik yang meliputi :

1. Pelayanan Pelaksanaan Uji Profesi Kepelautan, meliputi :
 - a. Ujian Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II);
 - b. Ujian Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III);
 - c. Ujian Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II);
 - d. Ujian Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III);
 - e. Ujian Upgrading SKK 30 mil / 60 mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III.
2. Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis, meliputi :
 - a. Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN);
 - b. Bimbingan Teknis Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI);
 - c. Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI).
3. Pelayanan Pelatihan Tingkat Dasar Kepelautan, meliputi :
 - a. Pelatihan Keselamatan Dasar Kapal Perikanan Tingkat I (*Basic Safety Training Fisheries Class I*);
 - b. Pelatihan Keselamatan Dasar Kapal Perikanan Tingkat II (*Basic Safety Training Fisheries Class II*).
4. Pelayanan Pelatihan Keahlian Kepelautan, meliputi :
 - a. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II);
 - b. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III);
 - c. Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II);
 - d. Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III);
 - e. Pelatihan Upgrading SKK 30 mil / 60 mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III.
5. Pelayanan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan, meliputi :
 - a. Pelatihan Teknis Bidang Penangkapan Ikan;
 - b. Pelatihan Teknis Bidang Budidaya Perikanan;
 - c. Pelatihan Teknis Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
 - d. Pelatihan Teknis Bidang Permesinan Kapal Perikanan;
 - e. Pelatihan Teknis Bidang Konservasi dan Garam.
6. Pelayanan Pemanfaatan Aset Sewa, meliputi :
 - a. Asrama
 - b. Ruang Kelas;
 - c. Auditorium;
 - d. Ruang Rapat;
 - e. Kolam Budidaya;
 - f. Bak Pembenihan / Pembesaran Ikan.
7. Pelayanan Uji Kompetensi, meliputi :
 - a. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi);
 - b. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-1/Tempat Uji Kompetensi).

BAB III

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) komponen standar pelayanan, yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

A. KOMPONEN SERVICE POINT

Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Jangka waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk pelayanan;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

B. KOMPONEN MANUFACTURING

Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi :

1. Dasar hukum;
2. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV STANDAR PELAYANAN PUBLIK

A. STANDAR PELAYANAN UJI PROFESI KEPেলাUTAN

Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
f. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan <i>International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel</i> 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
j. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
k. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II);
l. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II);
m. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III);
n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III);
o. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 56 Tahun 2022 tentang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan;
p. Surat Edaran Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan tentang Sistem Prosedur (Standar Mutu) Penyelenggaraan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan.

1. Penyampaian Layanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p>Persyaratan layanan Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan di BPPP Banyuwangi mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Surat Edaran Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan tentang Penyelenggaraan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan, meliputi :</p> <p>a. Persyaratan layanan Ujian ANKAPIN II / ATKAPIN II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan Umum : <ol style="list-style-type: none"> a) Berusia minimal 18 tahun; b) Pria / Wanita; c) Memiliki sertifikat BSTF-I; d) Memiliki Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli); 2) Persyaratan Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik Program Studi Penangkapan Ikan atau Permesinan Perikanan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat, dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahan (<i>Approval</i>); - Memiliki Pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. b) Memiliki Sertifikat ANKAPIN III / ATKAPIN III serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan); c) Pemilik ijazah SMU atau SMK jurusan mesin dan listrik atau sederajat yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan serta memiliki pengalaman berlayar pada kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan. <p>b. Persyaratan layanan Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan Umum : <ol style="list-style-type: none"> a) Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat; b) Pria / Wanita; c) Memiliki sertifikat BSTF-I / BSTF-II; d) Memiliki Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli); e) Memiliki pendidikan minimal SD atau sederajat. 2) Persyaratan Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Nautika atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan); b) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Teknik atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknik serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan uji profesi keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi secara umum mencakup kegiatan :</p> <p>a. (Pengguna Jasa / Stakeholder) Mengajukan permohonan pelaksanaan ujian kepada PUKAP dengan melampirkan berkas persyaratan calon</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>peserta;</p> <p>b. (PUKAKP) Mengajukan permohonan pelaksanaan ujian kepada DPKAKP;</p> <p>c. (DPKAKP) Menerbitkan jadwal pelaksanaan ujian berdasarkan periode / kalender akademik ujian;</p> <p>d. (PUKAKP) Berkoordinasi dengan pihak pengguna jasa / stakeholder dan menyiapkan perangkat ujian;</p> <p>e. (DPKAKP, PUKAKP dan Pengguna Jasa / Stakeholder) Melaksanakan ujian sesuai jadwal;</p> <p>f. (DPKAKP dan PUKAKP) Melaksanakan sidang penetapan kelulusan peserta ujian;</p> <p>g. (PUKAKP) Mengajukan usulan penerbitan sertifikat keahlian dan sertifikat pengukuhan bagi peserta yang dinyatakan lulus sesuai berita acara sidang kelulusan kepada BPPSDM KP;</p> <p>h. (BPPSDM KP) Menerbitkan sertifikat keahlian dan sertifikat pengukuhan sesuai data pengajuan;</p> <p>i. (PUKAKP) Mengarsipkan dan mendistribusikan sertifikat keahlian dan sertifikat pengukuhan kepada pengguna jasa / stakeholder.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :</p> <p>a. Layanan ujian ditentukan berdasarkan alokasi waktu pada jadwal pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan oleh DPKAKP, yaitu selama 4 (empat) hari.</p> <p>b. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Biaya / tarif layanan kegiatan uji profesi keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Ujian ANKAPIN II = Rp. 570.000,- / Peserta;</p> <p>b. Ujian ATKAPIN II = Rp. 530.000,- / Peserta;</p> <p>c. Ujian ANKAPIN III = Rp. 720.000,- / Peserta;</p> <p>d. Ujian ATKAPIN III = Rp. 670.000,- / Peserta;</p> <p>e. Ujian <i>upgrading</i> SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 390.000,- / Peserta.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan meliputi :</p> <p>a. Ujian ANKAPIN II / ATKAPIN II;</p> <p>b. Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III;</p> <p>c. Ujian <i>upgrading</i> SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan uji profesi keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>a. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;</p> <p>b. Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);</p> <p>c. Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTSP BPPP Banyuwangi : https://bpppbanyuwangi.com/official/ptsp/pengaduan - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - whatsapp : 0812 3399 8721

No	Komponen	Uraian
		Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan uji profesi keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW-F 1995 dan amandemennya, IMO Model Course 7.05, 7.06, 1.26 dan 1.33 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III, secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang sekretariat; Ruang kelas dan kelengkapannya; Ruang perpustakaan; Ruang pelayanan medis / klinik; Ruang makan; Asrama; Sarana dan prasarana ibadah; Sarana dan prasarana olah raga; Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan); Kapal latihan; Dan lain-lain.
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana merupakan Tenaga Penguji dan Tenaga Ahli Bidang Kepelautan Perikanan yang berasal dari Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP) dan Komite Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Diklat Awak Kapal Perikanan dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis dan jenjang ujian yang diselenggarakan; Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan sekurang-kurangnya ANKAPIN I / ATKAPIN I; Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal perikanan atau berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di kapal bukan kapal perikanan yang ditambah dengan 6 (enam) di kapal perikanan; Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12; Memiliki sertifikat keterampilan khusus (<i>proficiency</i>) di bidang kepelautan perikanan terkait.
3	Pengawasan Internal	<p>BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan uji profesi keahlian awak kapal perikanan, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji profesi keahlian awak kapal perikanan secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>); Audit kesesuaian penyelenggaraan uji profesi keahlian awak kapal perikanan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.
4	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Tenaga Penguji Bidang Nautika Kapal Perikanan : 7 Orang Tenaga Penguji Bidang Teknik Kapal Perikanan : 2 Orang

No	Komponen	Uraian
5	Jaminan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan uji profesi keahlian awak kapal perikanan yang berkualitas sesuai ketentuan STCW-F 1995 berserta amandemennya, IMO <i>Model Course</i> , serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian para taruna / awak kapal perikanan dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai perwira di atas kapal. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta ujian dalam menggali informasi yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi : a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta ujian / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk; c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan; d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (<i>Approval</i>), DPKAKP Bidang Perikanan dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

B. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dasar Hukum

- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
- m. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Operasional Penangkapan Ikan;
- o. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Penanganan Ikan;
- p. Sertifikat Persetujuan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan No : SKN202209033, tanggal 5 September 2022;
- q. Sertifikat Persetujuan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan No : SOPI202209033, tanggal 5 September 2022;
- r. Sertifikat Persetujuan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan No : SKPI202209033, tanggal 5 September 2022.

1. Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p>Persyaratan pelayanan bimbingan teknis awak kapal perikanan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 dan 42 Tahun 2023, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat (Khusus Umum); b. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti diklat (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna); c. Pria / Wanita; d. Menyerahkan berkas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy / scan E-KTP; - Foto copy / scan Kartu Keluarga; - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir dan/atau surat keterangan dapat membaca dan menulis;

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Siswa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna); - Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli); - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar beserta file (dikoordinir panitia).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022, secara umum mencakup kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan Penetapan Peserta Diklat / Bimtek; b. Pelaksanaan Diklat / Bimtek Kepelautan; c. Penetapan Kelulusan Peserta Diklat / Bimtek Kepelautan; d. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan; e. Pengarsipan Berkas Administrasi Diklat / Bimtek Kepelautan; dan f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan konsultasi dan pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> - Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB; - Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB. b. Layanan kegiatan bimbingan teknis ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 dan 42 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan = 16 (enam belas) JP atau setara dengan 2 (dua) hari kegiatan; - Bimtek Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan = 16 (enam belas) JP atau setara dengan 2 (dua) hari kegiatan; - Bimtek Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan = 16 (enam belas) JP atau setara dengan 2 (dua) hari kegiatan. c. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.
4	Biaya / Tarif	<p>Biaya / tarif layanan kegiatan bimbingan teknis awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi ditetapkan sesuai dengan usulan perubahan tarif yang terdapat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan = Rp. 330.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); b. Bimtek Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan = Rp. 600.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); c. Bimtek Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan = Rp. 600.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);
5	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN); b. Bimbingan Teknis Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI); c. Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI).

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll); Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - PTSP BPPP Banyuwangi : https://bpppbanyuwangi.com/official/ptsp/pengaduan - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - whatsapp : 0812 3399 8721 <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan bimbingan teknis awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 dan 42 Tahun 2023, secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang sekretariat; Ruang kelas dan kelengkapannya; Ruang perpustakaan; Ruang pelayanan medis / klinik; Ruang makan; Asrama; Sarana dan prasarana ibadah; Sarana dan prasarana olah raga; Workshop Fish Handling; Workshop Fishing Gear; Workshop Navigasi; Dan lain-lain.
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan, Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : <ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program bimtek kepelautan; - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis bimtek yang diselenggarakan; - Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan yang berlaku sesuai konvens; - Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal perikanan; - Memiliki sertifikat IMO <i>Model Course</i> 6.09 atau sertifikat metodologi

No	Komponen	Uraian																																	
		<p>pembelajaran lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat keterampilan khusus (<i>proficiency</i>) di bidang kepelautan perikanan terkait; - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat / bimtek. <p>b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis bimtek yang diselenggarakan; - Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai mata diklat / bimtek yang diampu; - Memiliki sertifikat metodologi pembelajaran; - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat / bimtek. <p>c. Tenaga Pengelola :</p> <p>Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Kepelautan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.</p>																																	
3	Pengawasan Internal	<p>BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis awak kapal perikanan, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan teknis awak kapal perikanan secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>); b. Audit kesesuaian penyelenggaraan bimbingan teknis awak kapal perikanan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor. 																																	
4	Jumlah Pelaksana	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 85%;">Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">: 20 Orang</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan</td> <td style="text-align: right;">: 4 Orang</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Tenaga Asisten Pelatih</td> <td style="text-align: right;">: 5 Orang</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tenaga Pengelola</td> <td style="text-align: right;">:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Penanggungjawab</td> <td style="text-align: right;">: 1 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Ketua</td> <td style="text-align: right;">: 1 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- QMR</td> <td style="text-align: right;">: 1 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Divisi Kesekretariatan</td> <td style="text-align: right;">: 2 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Divisi Pelatihan</td> <td style="text-align: right;">: 2 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Divisi Sarana dan Prasarana</td> <td style="text-align: right;">: 2 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Operator Aplikasi</td> <td style="text-align: right;">: 2 Orang</td> </tr> </table>	a.	Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan	: 20 Orang	b.	Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan	: 4 Orang	c.	Tenaga Asisten Pelatih	: 5 Orang	d.	Tenaga Pengelola	:		- Penanggungjawab	: 1 Orang		- Ketua	: 1 Orang		- QMR	: 1 Orang		- Divisi Kesekretariatan	: 2 Orang		- Divisi Pelatihan	: 2 Orang		- Divisi Sarana dan Prasarana	: 2 Orang		- Operator Aplikasi	: 2 Orang
a.	Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan	: 20 Orang																																	
b.	Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan	: 4 Orang																																	
c.	Tenaga Asisten Pelatih	: 5 Orang																																	
d.	Tenaga Pengelola	:																																	
	- Penanggungjawab	: 1 Orang																																	
	- Ketua	: 1 Orang																																	
	- QMR	: 1 Orang																																	
	- Divisi Kesekretariatan	: 2 Orang																																	
	- Divisi Pelatihan	: 2 Orang																																	
	- Divisi Sarana dan Prasarana	: 2 Orang																																	
	- Operator Aplikasi	: 2 Orang																																	
5	Jaminan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis awak kapal perikanan yang berkualitas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 dan 42 Tahun 2023. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta bimtek / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi kediklatan yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.</p>																																	
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (<i>satpam</i>); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta bimtek sesuai dengan tingkat 																																	

No	Komponen	Uraian
		kewenangannya.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta bimtek / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk; Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (<i>Approval</i>) dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

C. STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TINGKAT DASAR KEPেলাUTAN

Dasar Hukum	
a.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
b.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
c.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
d.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
e.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
f.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
g.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
h.	Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan <i>International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel</i> 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
i.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
j.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
k.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
l.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan

Dasar Hukum

- Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
- m. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
 - n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Dasar Kapal Perikanan Tingkat I (*Basic Safety Training Fisheries Class I*);
 - o. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Dasar Kapal Perikanan Tingkat II (*Basic Safety Training Fisheries Class II*);
 - p. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keterampilan Awak Kapal Perikanan *Basic Safety Training Fisheries Class I* Nomor : BS1202302001, tanggal 24 Februari 2023;
 - q. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keterampilan Awak Kapal Perikanan *Basic Safety Training Fisheries Class II* Nomor : BS2202302001, tanggal 24 Februari 2023;
 - r. IMO Model Course 1.13, 1.19, 1.20 dan 1.21.

1. Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p>Persyaratan layanan diklat keterampilan awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 40 dan 33 Tahun 2023, meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan layanan diklat BSTF-I / BSTF-II : <ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat (Khusus Umum); 2) Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti diklat (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna); 3) Pria / Wanita; 4) Menyerahkan berkas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy / scan E-KTP; - Foto copy / scan Kartu Keluarga; - Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir; - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir dan/atau surat keterangan dapat membaca dan menulis; - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli); - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar beserta file (menggunakan kemeja putih dan dasi hitam dengan latar belakang biru) (dapat dikordinir panitia). b. Persyaratan layanan Revalidasi BSTF-I / BSTF-II : <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyerahkan berkas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat BSTF-I / BSTF-II yang masih berlaku (asli); - Foto copy / scan E-KTP; - Foto copy / scan Kartu Keluarga; - Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir; - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar beserta file (menggunakan kemeja putih dan dasi hitam dengan latar belakang biru) (dapat dikordinir panitia).

No	Komponen	Uraian
		2) Bersedia mengikuti refreshing materi / praktek selama 1 (satu) hari (apabila diperlukan).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan diklat keterampilan awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022, secara umum mencakup kegiatan : a. Penerimaan dan Penetapan Peserta Diklat / Bimtek; b. Pelaksanaan Diklat / Bimtek Kepelautan; c. Penetapan Kelulusan Peserta Diklat / Bimtek Kepelautan; d. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan; e. Pengarsipan Berkas Administrasi Diklat / Bimtek Kepelautan; dan f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup : a. Layanan konsultasi dan pendaftaran : - Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB; - Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB. b. Layanan kegiatan kediklatan ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 33 dan 40 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut : - Diklat BSTF-I = 48 (empat puluh delapan) JP atau setara dengan 6 (enam) hari kegiatan; - Diklat BSTF-II = 24 (dua puluh empat) JP atau setara dengan 3 (tiga) hari kegiatan; - Revalidasi BSTF-I / BSTF-II = 8 (delapan) JP atau setara dengan 1 (satu) hari kegiatan. c. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.
4	Biaya / Tarif	Biaya / tarif layanan kegiatan diklat keterampilan awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut : a. Diklat BSTF-I = Rp. 1.350.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); b. Diklat BSTF-II = Rp. 600.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); c. Revalidasi BSTF-I / BSTF-II = Rp. 500.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi : a. Diklat BSTF-I; b. Diklat BSTF-II; c. Revalidasi BSTF-I / BSTF-II.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan diklat keterampilan awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk : a. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; b. Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll); c. Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti :

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - PTSP BPPP Banyuwangi : https://bpppbanyuwangi.com/official/ptsp/pengaduan - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - whatsapp : 0812 3399 8721 <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan diklat keterampilan awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW-F 1995 dan amandemennya, IMO <i>Model Course</i> 1.13, 1.19, 1.20 dan 1.21 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 40 dan 33 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BSTF-I dan BSTF-II, secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang sekretariat; b. Ruang kelas dan kelengkapannya; c. Ruang perpustakaan; d. Ruang pelayanan medis / klinik; e. Ruang manajemen pelatihan BSTF; f. Ruang peralatan BSTF; g. Ruang makan; h. Asrama; i. Sarana dan prasarana ibadah; j. Sarana dan prasarana olah raga; k. Sarana dan prasarana praktek Personal Survival Techniques; l. Sarana dan prasarana praktek Fire Prevention and Fire Fighting; m. Sarana dan prasarana praktek Elementary First Aid; n. Dan lain-lain.
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan, Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : <ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan; - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis diklat yang diselenggarakan; - Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan yang berlaku sesuai konvens; - Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal perikanan; - Memiliki sertifikat IMO <i>Model Course</i> 6.09; - Memiliki sertifikat IMO <i>Model Course</i> 3.12 sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pelatih untuk setiap program diklat; - Memiliki sertifikat keterampilan khusus (<i>proficiency</i>) di bidang kepelautan perikanan terkait; - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat.

No	Komponen	Uraian
		<p>b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis diklat yang diselenggarakan; - Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai mata diklat yang diampu; - Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat. <p>c. Tenaga Pengelola :</p> <p>Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Kepelautan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.</p>
3	Pengawasan Internal	<p>BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat keterampilan awak kapal perikanan, yang terdiri dari :</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat keterampilan awak kapal perikanan secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>);</p> <p>b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat keterampilan awak kapal perikanan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.</p>
4	Jumlah Pelaksana	<p>a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : 20 Orang</p> <p>b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan : 4 Orang</p> <p>c. Tenaga Asisten Pelatih : 5 Orang</p> <p>d. Tenaga Pengelola :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab : 1 Orang - Ketua : 1 Orang - QMR : 1 Orang - Divisi Kesekretariatan : 2 Orang - Divisi Pelatihan : 2 Orang - Divisi Sarana dan Prasarana : 2 Orang - Operator Aplikasi : 2 Orang
5	Jaminan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan diklat keterampilan awak kapal perikanan yang berkualitas sesuai ketentuan STCW-F 1995 beserta amandemennya, IMO Model Course, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diklat khususnya terkait keselamatan dasar di atas kapal perikanan. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta diklat / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi kediklatan yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.</p>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <p>a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (<i>satpam</i>);</p> <p>b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.</p>
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :</p> <p>a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta diklat /</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>pengguna jasa (<i>stakeholder</i>);</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk;</p> <p>c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;</p> <p>d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (<i>Approval</i>) dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.</p>

D. STANDAR PELAYANAN PELATIHAN KEAHLIAN KEPELAUTAN

Dasar Hukum	
a.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
b.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
c.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
d.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
e.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
f.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
g.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
h.	Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan <i>International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel</i> 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
i.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
j.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
k.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
l.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
m.	Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Diklat Keahlian dan

Dasar Hukum

- Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II);
 - o. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II);
 - p. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III);
 - q. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III);
 - r. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ANKAPIN II Nomor : 025.In/AN.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
 - s. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ATKAPIN II Nomor : 026.In/AT.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
 - t. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ANKAPIN III Nomor : 019.In/AN.III/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
 - u. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ATKAPIN III Nomor : 020.In/AT.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
 - v. IMO *Model Course* 7.05, 706, 1.26 dan 1.33.

1. Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p>Persyaratan layanan diklat keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan layanan diklat ANKAPIN / ATKAPIN II : <ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat; 2) Pria / Wanita; 3) Memiliki pendidikan minimal SLTP / sederajat; 4) Memiliki Sertifikat ANKAPIN III serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Navigasi atau Nakhoda pada kapal perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (Khusus untuk Diklat ANKAPIN II Jalur Peningkatan); 5) Memiliki Sertifikat ATKAPIN III serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Mesin atau Kepala Kamar Mesin pada kapal perikanan dengan mesin penggerak utama berukuran tidak kurang dari 300 (tiga ratus) kW (Khusus untuk Diklat ATKAPIN II Jalur Peningkatan); 6) Menyerahkan berkas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy / scan E-KTP; - Foto copy / scan Kartu Keluarga; - Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir; - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir; - Foto copy / scan Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class / (BSTF-I)</i> atau <i>Basic Safety Training (BST)</i> yang masih berlaku;

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy / scan Sertifikat ANKAPIN III / ATKAPIN III (Khusus Jalur Peningkatan); - Foto copy / scan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar (Khusus Jalur Peningkatan); - Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli); - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli); - Surat Keterangan Bebas Narkoba (asli). <p>b. Persyaratan layanan diklat ANKAPIN III / ATKAPIN III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat; 2) Pria / Wanita; 3) Memiliki pendidikan minimal SD / sederajat; 4) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Nautika atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Navigasi atau Nakhoda pada kapal perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 30 (tiga puluh) <i>Gross Tonnage</i> (Khusus untuk Diklat ANKAPIN III Jalur Peningkatan); 5) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Teknik atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknik serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Bagian Mesin atau Kepala Kamar Mesin pada kapal perikanan dengan daya mesin kurang dari 50 (lima puluh) kW (Khusus untuk Diklat ATKAPIN III Jalur Peningkatan); 6) Menyerahkan berkas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy / scan E-KTP; - Foto copy / scan Kartu Keluarga; - Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir; - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir; - Foto copy / scan Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class II</i> (BSTF-II) atau <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor</i> (BST-KLM) yang masih berlaku; - Foto copy / scan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika / Teknik (Khusus Jalur Peningkatan); - Foto copy / scan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar (Khusus Jalur Peningkatan); - Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli); - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli); - Surat Keterangan Bebas Narkoba (asli).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan diklat keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022, secara umum mencakup kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan Penetapan Peserta Diklat / Bimtek; b. Pelaksanaan Diklat / Bimtek Kepelautan; c. Penetapan Kelulusan Peserta Diklat / Bimtek Kepelautan; d. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan;

No	Komponen	Uraian
		e. Pengarsipan Berkas Administrasi Diklat / Bimtek Kepelautan; dan f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup : a. Layanan konsultasi dan pendaftaran : - Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB; - Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB. b. Layanan kegiatan kediklatan ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut : - Diklat pembentukan ANKAPIN II = 612 (enam ratus dua belas) JP atau setara dengan 77 (tujuh puluh tujuh) hari; - Diklat pembentukan ATKAPIN II = 518 (lima ratus delapan belas) JP atau setara dengan 65 (enam puluh lima) hari kegiatan; - Diklat pembentukan ANKAPIN III = 216 (dua ratus enam belas) JP atau setara dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kegiatan; - Diklat pembentukan ATKAPIN III = 193 (serratus sembilan puluh tiga) JP atau setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kegiatan; - Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) ANKAPIN II = 526 (lima ratus dua puluh enam) JP atau setara dengan 66 (enam puluh enam) hari kegiatan; - Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) ATKAPIN II = 270 (dua ratus tujuh puluh) JP atau setara dengan 34 (tiga puluh empat) hari kegiatan; - Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) ANKAPIN III = 86 (delapan puluh enam) JP atau setara dengan 11 (sebelas) hari kegiatan; - Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) ATKAPIN III = 90 (sembilan puluh) JP atau setara dengan 12 (dua belas) hari kegiatan. c. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.
4	Biaya / Tarif	Biaya / tarif layanan kegiatan diklat keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut : a. Diklat pembentukan ANKAPIN II / ATKAPIN II = Rp. 9.662.500,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); b. Diklat pembentukan ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 3.900.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); c. Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) SKK 60 Mil ke ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 820.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); d. Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) SKK 30 Mil ke ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 920.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi : a. Diklat pembentukan ANKAPIN II / ATKAPIN II; b. Diklat pembentukan ANKAPIN III / ATKAPIN III; c. Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) ANKAPIN III / ATKAPIN III menjadi ANKAPIN II / ATKAPIN II; d. Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) SKK 30 Mil / 60 Mil dan/atau SKN Bidang Nautika / Teknika menjadi ANKAPIN III / ATKAPIN III.

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan diklat keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll); Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - PTSP BPPP Banyuwangi : https://bpppbanyuwangi.com/official/ptsp/pengaduan - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - whatsapp : 0812 3399 8721 <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan diklat keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW-F 1995 dan amandemennya, IMO Model Course 7.05, 7.06, 1.26 dan 1.33 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III, secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang sekretariat; Ruang kelas dan kelengkapannya; Ruang perpustakaan; Ruang pelayanan medis / klinik; Ruang makan; Asrama; Sarana dan prasarana ibadah; Sarana dan prasarana olah raga; Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan); Kapal latihan; Dan lain-lain.
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan, Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : <ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan; - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis dan jenjang diklat yang diselenggarakan; - Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan sekurang-kurangnya sama atau 1 (satu) tingkat lebih tinggi di atas jenjang diklat yang diselenggarakan; - Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

No	Komponen	Uraian
		<p>sebagai perwira pada kapal perikanan atau berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di kapal bukan kapal perikanan yang ditambah dengan 6 (enam) di kapal perikanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; - Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat; - Memiliki sertifikat keterampilan khusus (<i>proficiency</i>) di bidang kepelautan perikanan terkait; - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat. <p>b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis dan jenjang diklat yang diselenggarakan; - Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai mata diklat yang diampu; - Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat. <p>c. Tenaga Pengelola :</p> <p>Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Kepelautan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.</p>
3	Pengawasan Internal	<p>BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat keahlian awak kapal perikanan, yang terdiri dari :</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat keahlian awak kapal perikanan secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>);</p> <p>b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat keahlian awak kapal perikanan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.</p>
4	Jumlah Pelaksana	<p>a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : 20 Orang</p> <p>b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan : 4 Orang</p> <p>c. Tenaga Asisten Pelatih : 5 Orang</p> <p>d. Tenaga Pengelola :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab : 1 Orang - Ketua : 1 Orang - QMR : 1 Orang - Divisi Kesekretariatan : 2 Orang - Divisi Pelatihan : 2 Orang - Divisi Sarana dan Prasarana : 2 Orang - Operator Aplikasi : 2 Orang
5	Jaminan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan diklat keahlian awak kapal perikanan yang berkualitas sesuai ketentuan STCW-F 1995 berserta amandemennya, IMO Model Course, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian peserta diklat dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai perwira di atas kapal. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta diklat / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi kediklatan yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.</p>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <p>a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta</p>

No	Komponen	Uraian
	Pelayanan	dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta diklat / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk; c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan; d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (<i>Approval</i>), DPKAKP Bidang Perikanan dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

E. STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TEKNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dasar Hukum	
a.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
b.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
c.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
d.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
e.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
f.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
g.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708).

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Persyaratan layanan calon peserta Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan: - Merupakan pelaku utama/pelaku usaha atau calon pelaku utama/pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan; - Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan usia maksimal 64 (enam

No	Komponen	Uraian
		<p>puluh empat) tahun; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehat jasmani dan rohani.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 (dua) model berdasarkan jenis pembiayaan, sebagai berikut :</p> <p>a. Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan Sumber Biaya APBN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penentuan calon alokasi peserta pelatihan 2) Pemberitahuan rencana pelatihan 3) Pemanggilan calon peserta pelatihan 4) Penyiapan sarana dan prasarana pelatihan 5) Pelaksanaan pelatihan 6) Penerbitan dan penyerahan sertifikat pelatihan; 7) Pengarsipan dokumen administrasi pelatihan 8) Penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan  <pre> graph TD A[Penentuan alokasi peserta] --> B[Pemberitahuan Rencana Pelatihan] B --> C[Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan] C --> D[Penyiapan Sarpras Pelatihan] D --> E[Pelaksanaan Pelatihan] E --> F[Penerbitan Sertifikat Pelatihan] F --> G[Pengarsipan Dokumen Pelatihan] </pre> <p>b. Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan sumber Biaya dari Masyarakat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan pendaftaran dan penetapan peserta pelatihan; 2) Pemberitahuan jadwal pelaksanaan pelatihan; 3) Penyiapan sarana dan prasarana pelatihan; 4) Pelaksanaan pelatihan; 5) Penetapan kelulusan peserta pelatihan; 6) Penerbitan dan penyerahan sertifikat pelatihan; 7) Pengarsipan dokumen administrasi pelatihan.  <pre> graph TD A[Penerimaan Pendaftaran] --> B[Pemberitahuan Jadwal Pelatihan] B --> C[Penyiapan Sarpras] C --> D[Pelaksanaan Pelatihan] D --> E[Penetapan Kelulusan] E --> F[Penerbitan Sertifikat] F --> G[Pengarsipan Dokumen] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :</p> <p>a. Layanan kegiatan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan,</p>

No	Komponen	Uraian
		sebagai berikut : 1) Pelatihan APBN - Dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode pembelajaran yaitu secara tatap muka / luring dan blended system - Dilaksanakan selama 2 (dua hari) efektif atau setara dengan 16 (enam belas) jam pelatihan @ 45 menit. 2) Pelatihan Umum - Dilaksanakan secara tatap muka selama minimal 3 (tiga hari) efektif atau setara dengan 24 (dua puluh empat) jam pelatihan @ 45 menit atau dapat disesuaikan dengan permintaan masyarakat. 3) Jumlah jam pelatihan APBN dan Umum terdiri dari 30% teori dan 70% praktek. b. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Kelompok Pelatihan adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelatihan berakhir.
4	Biaya / Tarif	a. Biaya / tarif layanan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan dana yang bersumber APBN dibebankan kepada APBN (gratis) dengan lokasi dan peserta yang telah ditentukan sesuai kebijakan. b. Biaya / tarif layanan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan dana yang bersumber dari masyarakat/ <i>stakeholder</i> ditetapkan sesuai dengan usulan perubahan tarif yang terdapat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Rp. 330.000 / orang / hari (diluar biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPP Banyuwangi.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi : a. Layanan Pelatihan Bidang Penangkapan Ikan; b. Layanan Pelatihan Bidang Permesinan; c. Layanan Pelatihan Bidang Pengolahan Ikan; d. Layanan Pelatihan Bidang Budidaya Ikan; e. Layanan Pelatihan Bidang Produksi Garam; f. Layanan Pelatihan Bidang Konservasi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan pelatihan teknis kelautan dan perikanan di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk : a. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; b. Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll); c. Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti : - PTSP BPPP Banyuwangi : https://bpppbanyuwangi.com/official/ptsp/pengaduan - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - whatsapp : 0812 3399 8721 Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi masyarakat di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang pendaftaran; Ruang sekretariat manajemen; Ruang kelas; Ruang makan; Asrama; Sarana dan prasarana ibadah; Sarana dan prasarana olah raga; Workshop Bidang Penangkapan Ikan; Workshop Bidang Permesinan; Workshop Bidang Pengolahan Ikan; Workshop Bidang Budidaya Ikan; Workshop Bidang Produksi Garam; Workshop Bidang Konservasi.
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Panitia Pelaksana Pelatihan dan Pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Panitia : <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengoperasikan komputer; - Mendapat penugasan dari Atasan / Pimpinan. Pelatih (Instruktur / Widyaiswara) : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Kualifikasi Pendidikan Minimal S1; - Memiliki Sertifikat Metodologi dengan Level sesuai jenjang; - Memiliki Sertifikat Keahlian Teknis sesuai Bidang; - Memiliki Kecakapan di Bidang yang dilatih.
3	Pengawasan Internal	BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan pelatihan teknis perikanan, yang dilakukan oleh Tim Pelatihan, Tim Program dan Monev serta Kepala Balai.
4	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Instruktur: 20 orang Widyaiswara : 2 orang
5	Jaminan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi masyarakat sebagai upaya mendukung terciptanya SDM kelautan dan perikanan yang professional, meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme SDM. Sehingga purnawidya yang dihasilkan memiliki keterampilan dan kompetensi serta daya saing tinggi dalam dunia usaha, industri dan kerja. BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa dukungan keamanan dengan tersedianya Klinik Pratama dan Tenaga Medis serta Satuan Pengamanan (Satpam); Jaminan keamanan produk berupa status keabsahan sertifikat pelatihan yang diterima oleh peserta pelatihan.

No	Komponen	Uraian
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada asesi / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai); c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor.

F. STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN ASET SEWA

Dasar Hukum	
a.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
d.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
e.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
f.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang milik Negara;
g.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
h.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
i.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
j.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/Permen-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
k.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708).

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<u>Persyaratan layanan pemanfaatan aset :</u> a. Menyampaikan Surat Permohonan Sewa dari calon penyewa yang memuat BMN yang disewakan, peruntukan sewa dan jangka waktu sewa; b. Perorangan/Instansi; c. Pria / Wanita; d. Menyerahkan berkas antara lain : - Foto copy / scan E-KTP penyewa; dan

No	Komponen	Uraian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>- NPWP penyewa</p> <p>Sistem, mekanisme dan prosedur pemanfaatan aset dalam bentuk sewa di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Penilaian PNBP atas Sewa BMN Nomor : 023/BPPP.BWI/SOP/TU-KEU.2/2019, secara umum mencakup kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi BMN yang akan dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan oleh petugas BMN; Pemohonan penggunaan BMN oleh <i>stakeholder</i> melalui surat permohonan sewa BMN; Persetujuan permohonan penggunaan BMN oleh Kepala Balai; Pembayaran Biaya Sewa ke Kas Negara sesuai Tarif PNBP yang berlaku dari Stakeholder ke Bendahara Penerimaan; Stakeholder menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan; Stakeholder dapat menggunakan BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  <pre> graph LR A[IDENTIFIKASI] --> B[PERMOHONAN] B --> C[PERSETUJUAN] C --> D[PEMBAYARAN] D --> E[KONFIRMASI PEMBAYARAN] E --> F[PEMANFAATAN ASET] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan untuk pemanfaatan aset dalam bentuk sewa di BPPP Banyuwangi diantaranya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi BMN yang akan dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan oleh petugas BMN (60 Menit); Pemohonan penggunaan BMN oleh <i>stakeholder</i> melalui surat permohonan sewa BMN (10 Menit); Persetujuan permohonan penggunaan BMN oleh Kepala Balai (30 Menit) Pembayaran Biaya Sewa ke Kas Negara sesuai Tarif PNBP yang berlaku dari Stakeholder ke Bendahara Penerimaan (60 Menit); Stakeholder menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan (10 Menit); Stakeholder dapat menggunakan BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai jenis, waktu, dan tarif PNBP yang berlaku).
4	Biaya / Tarif	<p>Biaya/tarif layanan kegiatan pemanfaatan aset dalam bentuk sewa di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sewa Asrama (per orang per hari) <ol style="list-style-type: none"> Untuk Masyarakat Umum <ul style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp. 80.000,- Untuk Mahasiswa/Pelajar <ul style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp. 40.000,- Sewa Ruang Rapat (Kapasitas <50 Orang) (per orang per hari) <ol style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp. 500.000,- Sewa Ruang Kelas (per hari) <ol style="list-style-type: none"> Untuk Masyarakat Umum <ul style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp. 500.000,- Untuk Mahasiswa/Pelajar <ul style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp 250.000,00

No	Komponen	Uraian
		<p>d. Sewa Ruang Pertemuan/Aula (per hari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Air Conditioner ≤ 30 orang Rp. 250.000,- 2) Air Conditioner Kapasitas ≥ 31 s.d.50 orang Rp. 350.000,- 3) Air Conditioner Kapasitas ≥ 51 s.d. 100 orang Rp. 500.000,- 4) Air Conditioner Kapasitas ≥ 101 s.d. 150 orang Rp. 750.000,- 5) Air Conditioner Kapasitas ≥ 150 orang Rp. 1.000.000,- <p>e. Sewa Bak Semen untuk Pembenihan/Pembesaran Ikan (per m³ per bulan) Rp. 3.500,-</p> <p>f. Sewa Kolam untuk Kegiatan Pembudidayaan (per m³ per bulan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolam Rp. 1.000,- 2) Kolam Air Deras Rp. 10.000,- 3) Jaring Apung/Keramba Rp. 10.000,- 4) Bak Pemeliharaan Ikan <ul style="list-style-type: none"> - Semen Rp. 15.000,- - Fiber Glass Rp. 10.000,-
5	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan meliputi :</p> <p>a. Sewa Asrama (per orang per hari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk Masyarakat Umum <ul style="list-style-type: none"> - Air Conditioner 2) Untuk Mahasiswa/Pelajar <ul style="list-style-type: none"> - Air Conditioner <p>b. Sewa Ruang Rapat (Kapasitas <50 Orang) (per orang per hari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Air Conditioner <p>c. Sewa Ruang Kelas (per hari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk Masyarakat Umum <ul style="list-style-type: none"> - Air Conditioner 2) Untuk Mahasiswa/Pelajar <ul style="list-style-type: none"> - Air Conditioner <p>d. Sewa Ruang Pertemuan/Aula (per hari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Air Conditioner ≤ 30 orang 2) Air Conditioner Kapasitas ≥ 31 s.d.50 orang 3) Air Conditioner Kapasitas ≥ 51 s.d. 100 orang 4) Air Conditioner Kapasitas ≥ 101 s.d. 150 orang 5) Air Conditioner Kapasitas ≥ 150 orang <p>e. Sewa Bak Semen untuk Pembenihan/Pembesaran Ikan (per m³ per bulan)</p> <p>f. Sewa Kolam untuk Kegiatan Pembudidayaan (per m³ per bulan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolam 2) Kolam Air Deras 3) Jaring Apung/Keramba 4) Bak Pemeliharaan Ikan <ul style="list-style-type: none"> - Semen - Fiber Glass
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan aset di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>a. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;</p> <p>b. Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);</p> <p>c. Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTSP BPPP Banyuwangi : https://bpppbanyuwangi.com/official/ptsp/pengaduan

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - whatsapp : 0812 3399 8721 <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pendaftaran; b. Ruang secretariat manajemen; c. Ruang uji kompetensi dan kelengkapannya; d. Ruang makan; e. Asrama; f. Sarana dan prasarana ibadah; g. Sarana dan prasarana olah raga; h. Tempat Uji Kompetensi Bidang Budidaya; i. Tempat Uji Kompetensi Bidang Pengolahan Hasil Perikanan; j. Tempat Uji Kompetensi Bidang Penangkapan Ikan; k. Tempat Uji Kompetensi Bidang Permesinan Perikanan; l. Tempat Uji Kompetensi Bidang Kelautan; m. dan lain-lain.
2	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana merupakan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) BPPP Banyuwangi yang mempunyai kualifikasi/kompetensi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, pengamanan dan pemeliharaan BMN, penilaian BMN, penghapusan BMN, dan penatausahaan BMN.
3	Pengawasan Internal	BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pengelolaan BMN yang meliputi Evaluasi, Pemantauan, dan Reviu baik oleh Tim MR dan SPIP BPPP Banyuwangi serta Auditor Internal seperti Inspektorat Jenderal KKP.
4	Jumlah Pelaksana	Tim Pengelolaan BMN terdiri dari 5 Orang
5	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan dalam menggali informasi yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam).
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada asesi / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); b. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP); c. Evaluasi berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor (Inspektorat Jenderal KKP) dan

No	Komponen	Uraian
		Tim Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).

G. STANDAR PELAYANAN UJI KOMPETENSI

Dasar Hukum	
a.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
b.	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
d.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
e.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
f.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
g.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
h.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
i.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
j.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
k.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
l.	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
m.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 27/PERMEN-KP/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Kerja dan Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;
n.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
o.	Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
p.	Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
q.	Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
r.	Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
s.	Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 201, 202, 206 dan 208 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi;
t.	Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p><u>Persyaratan layanan Uji Kompetensi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pumawidya pelatihan bidang kelautan dan perikanan (Khusus LSP-1); Pendidikan minimal SLTP/Sederajat (sesuai skema yang diambil); atau Memiliki pengalaman kerja di bidang perikanan minimal 1 tahun atau sesuai bidang skema yang diambil, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; atau Memiliki Sertifikat Pelatihan bidang skema yang diambil; Pria / Wanita; Menyerahkan berkas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy / scan E-KTP; - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir; - Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar beserta file (dapat dikordinir LSP).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi baik di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-1) dan atau di Tempat Uji Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-3) di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 - 007/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019, secara umum mencakup kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran Uji Kompetensi; Penunjukan Asesor; Pra Assessment; Pelaksanaan Assessment; Keputusan Hasil Assessment Penerbitan Sertifikat Kompetensi; dan Pengarsipan Berkas Assessment. <pre> graph TD A[Pendaftaran Uji Kompetensi] --> B[Penunjukan Asesor] B --> C[Pra Assessment] C --> D[Pelaksanaan Assessment] D --> E[Keputusan Hasil Assessment] E --> F[Penerbitan Sertifikat Kompetensi] F --> G[Pengarsipan Berkas Assessment] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan untuk masyarakat calon asesi (peserta uji) maupun asesi diantaranya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran Uji Kompetensi sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Pendaftaran Uji Kompetensi Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 70 (tujuh puluh) menit mulai dari menyampaikan rencana pendaftaran sampai dengan menerima dan memvalidasi formulir permohonan; Pra Assesment sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Pra Assesment Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 1 x 25 (dua puluh lima) jam mulai dari menyiapkan ATK dan MUK, Mengadakan dan menyiapkan alat dan bahan praktek uji sampai dengan Menerima informasi tentang rencana assesment; Pelaksanaan Assesment sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Pelaksanaan Assesment Nomor : 004/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 145 (seratus empat puluh lima) menit mulai dari melakukan pertemuan dengan asesi sampai menutup pertemuan dengan asesi;

No	Komponen	Uraian
		<p>d. Keputusan Rekomendasi Hasil Assesment sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Keputusan Hasil Assesment Nomor : 005/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 45 (empat puluh lima) menit mulai dari membuat catatan pencapaian sampai menerima dan menandatangani keputusan hasil assesment;</p> <p>e. Layanan penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan Sertifikat Kompetensi Nomor : 005/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah 90 (sembilan puluh) menit untuk pengajuan dan penyerahan sertifikat selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah sertifikat diterima dari BNSP.</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Biaya / tarif layanan kegiatan diklat Uji Kompetensi di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-1) = Rp. 430.000,- / Peserta (di luar akomodasi dan konsumsi);</p> <p>b. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi) = Rp. 530.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan meliputi :</p> <p>a. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-1); dan</p> <p>b. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi);</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>a. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;</p> <p>b. Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);</p> <p>c. Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTSP BPPP Banyuwangi : https://bpppbanyuwangi.com/official/ptsp/pengaduan - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - whatsapp : 0812 3399 8721 <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, secara garis besar mencakup :</p> <p>a. Ruang pendaftaran;</p> <p>b. Ruang sekretariat manajemen;</p> <p>c. Ruang uji kompetensi dan kelengkapannya;</p> <p>d. Ruang makan;</p> <p>e. Asrama;</p> <p>f. Sarana dan prasarana ibadah;</p> <p>g. Sarana dan prasarana olah raga;</p> <p>h. Tempat Uji Kompetensi Bidang Budidaya;</p> <p>i. Tempat Uji Kompetensi Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;</p>

No	Komponen	Uraian
		j. Tempat Uji Kompetensi Bidang Penangkapan Ikan; k. Tempat Uji Kompetensi Bidang Permesinan Perikanan; l. Tempat Uji Kompetensi Bidang Kelautan; m. dan lain-lain.
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Asesor Kompetensi dan Personil Pengurus LSP/TUK dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <p>a. Asesor Kompetensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asesor kompetensi dalam rangka sertifikasi harus kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kualifikasi asesor kompetensi; 2) Memiliki ijazah yang relevan dengan skema yang diselenggarakan untuk uji kompetensi; dan atau 3) Memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang yang relevan dengan skema yang diselenggarakan untuk uji kompetensi; 4) Memahami skema sertifikasi yang relevan; 5) Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya; 6) Fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSP mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi; 7) Dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak. <p>b. Personil pengurus LSP/TUK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan Umum : <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal D3 berbagai jurusan - Memiliki jiwa kepemimpinan - Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin - Bisa bekerja sama dengan tim 2) Persyaratan Khusus : <p>Ketua LSP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki jiwa pemimpin - Pernah mengikuti pelatihan sertifikasi - Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP - Memiliki sertifikat keahlian bidang - Terlibat dalam organisasi profesi asesor - Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner <p>Ketua Bidang Sertifikasi dan IT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pernah mengikuti pelatihan sertifikasi - Memiliki jiwa pemimpin - Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP - Memiliki sertifikat keahlian bidang - Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner <p>Ketua Bidang Manajemen Mutu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat terkait manajemen mutu berbasis ISO - Memiliki jiwa pemimpin - Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP - Memiliki sertifikat keahlian bidang - Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner <p>Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman di bidang administrasi - Memiliki jiwa pemimpin - Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP - Memiliki sertifikat keahlian bidang

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner. <p>Anggota Bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui dan memahami terkait tugas dan fungsi bidang - Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner - Dapat bekerjasama dalam tim
3	Pengawasan Internal	<p>LSP-1 BPPP Banyuwangi maupun TUK LSP-3 BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi secara rutin yang dilakukan oleh Bidang Manajemen Mutu LSP; b. Audit kesesuaian penyelenggaraan uji kompetensi dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.
4	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Asesor : 18 Orang b. Tenaga Personil Pengurus : <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Pengarah : 1 Orang - Ketua LSP : 1 Orang - Ketua TUK LSP-1 : 5 Orang - Ketua TUK LSP-3 : 1 Orang - Ketua Bidang Sertifikasi dan IT : 1 Orang - Anggota Bidang Sertifikasi dan IT : 1 Orang - Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan : 1 Orang - Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan : 1 Orang - Ketua Bidang Manajemen Mutu : 1 Orang - Anggota Bidang Manajemen Mutu : 1 Orang - Ketua TUK : 5 Orang
5	Jaminan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi melalui LSP-1 BPPP Banyuwangi dan TUK LSP-3 BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan uji kompetensi yang berkualitas sesuai ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai upaya mendukung terciptanya SDM kelautan dan perikanan yang professional, meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme SDM yang memiliki kepedulian terhadap terciptanya industri kelautan dan perikanan yang kuat dan efisien dan mendukung dunia industri menggunakan tenaga kerja yang kompeten melalui penegakkan kode etik profesi di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.</p>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat kompetensi yang proses penerbitannya diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi-1 maupun TUK Lembaga Sertifikasi Profesi-3 kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat dipergunakan oleh asesi yang dinyatakan kompeten sesuai dengan tingkat kewenangannya.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada asesi / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh Dewan Pengarah, Ketua LSP-1, Ketua TUK LSP-3 dan Bidang Manajemen Mutu; c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh

No	Komponen	Uraian
		Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

BAB IV STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan Publik ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Uji Profesi Kepelautan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis, Pelatihan Tingkat Dasar Kepelautan, Pelatihan Keahlian Kepelautan, Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Aset Sewa serta Uji Kompetensi di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik ini diharapkan akan dapat menciptakan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Mengetahui
Kepala BPPP Banyuwangi,



Moch. Muchlisin, A.Pi., M.P.